



PEMERINTAH KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Alamat : Jalan Drs. Dominggus Mandacan (Ullong)

Email : dispenpegaf@yahoo.com

Kode Pos : 98354

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

NOMOR : 642/DPK-Pegaf/060/VI/2019

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 60 SISRANG

- Menimbang : 1. Bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesia, desa harus terus dijaga keasliannya dan dikembangkan peradabannya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang berdaulat secara politik, berkarakter secara budaya, dan berdaya secara ekonomi;
2. Bahwa Sekolah Menengah Atas yang bergerak di bidang pengembangan masyarakat perdesaan, dengan mengemban tiga misi strategis, yaitu penguatan politik desa dan advokasi masyarakat perdesaan, peneguhan budaya dan pendidikan, dan pengembangan ekonomi perdesaan dan potensi pertanian;
3. Bahwa untuk menunaikan misi peneguhan budaya dan pengembangan pendidikan melalui berbagai sektor yang ada di Kabupaten Pegunungan Arfak.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor a, nomor b, dan huruf c, maka dipandang perlu untuk diterbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar SD NEGERI 60 SISRANG
2. Anggaran Rumah Tangga SD NEGERI 60 SISRANG
3. Program Kerja SD NEGERI 60 SISRANG
- Memperhatikan : Keputusan Kepala Sekolah SD NEGERI 60 SISRANG 421.2/001/2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Mendirikan SD NEGERI 60 SISRANG
2. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada **Sekolah SD NEGERI INGGRAMHIM** dimaksud untuk melaksanakan kebijakan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat perdesaan;
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Ullong

Pada tanggal : 09 Mei 2019

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pegunungan Arfak


STOA TOANSIBA, S.Pd
PEMBINA TK. I
NIP. 19610719 198410 1 003